



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 291 / II.01 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembahasan dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2009 di Provinsi Lampung perlu disusun Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Daerah Provinsi Lampung guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengevaluasi Harga Satuan Pokok Kegiatan Provinsi Lampung Tahun 2008.
- b. membahas Komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan Provinsi Lampung bersama-sama dengan Instansi teknis terkait.
- c. menyusun Komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 untuk masing-masing Dinas / Badan/Lembaga di Provinsi Lampung.
- d. mengusulkan hasil pembahasan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun Anggaran 2009 kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur; dan
- e. menggandakan dan menyebarluaskan Keputusan tersebut kepada Instansi yang terkait sebagai bahan acuan pembahasan DIPA/ Dokumen lain yang dipersamakan Tahun 2009;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung) awab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung Pada Kegiatan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kode Rekening 1.06.01.21.25.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 291 / II.01 / HK / 2009

TANGGAL : 23 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN (HSPK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan sejak bulan April s.d bulan September yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kode Rekening 1.06.01.21.25.5.2.1.01.01
2	Asisten Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan	Pengarah	250.000	
3	Kepala Kanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandar Lampung	Pengarah	250.000	
4	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	
5	Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung	Penanggung] awab	250.000	
6	Kasubbid Data dan Statistik Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	225.000	
7	Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
1	Kabid Tata Ruang Prasarana Bappeda Provinsi Lampung	Koordinator	125.000	
2	Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandar Lampung	Anggota	125.000	
3	Kasubbag Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	125.000	
4	Sefrilda, ST (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
5	Ir. Sudarti (Staf BPS Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
6	Busyairi Afton, SE (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	

7	Yunani, SH (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000
8	Yusnaeni (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000
	II. Bidang Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan		
1	Kabid Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Provinsi	Koordinator	125.000
	Kasi Pagu Anggaran IIA Kanwil VII	Anggota	125.000
2	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandar Lampung		
3	Kasubbag Inves dan Penanaman Modal Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	125.000
4	Kamarudin, SH (Staf Biro Hukum Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000
5	Ir. Fabil Huda (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000
6	Irlandiana (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000
7	Endi Apriady, S.Pt (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000
8	Idham Nur, S.Sos (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000
9	Yuliani (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000
	III. Bidang Pemerintahan dan Kesra		
1	Kabid Pemerintahan dan Kesra Bappeda Provinsi Lampung	Koordinator	125.000
2	Elvira Umihanni, SP, MT (Kasubbag SDM Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000
3	Sarman (Staf BPS Provinsi Lampung)	Anggota	125.000
4	Susilo (Staf Kanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandar Lampung)	Anggota	125.000
5	Dwi Prasteyo, S.STP. M.Si (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000
6	Garibaldi Hasbani, SE (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000

7	Priono (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
8	Santini (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
	IV. Bidang Kesekretariatan			
1	Sekretaris Bappeda Pro v. Lpg	Koordinator	125.000	
2	Abu Bakar. AB, SE (Kasi PA Kanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandar Lampung)	Anggota	125.000	
3	Alek Hendri, SP (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
4	Sabaruddin Bakis (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
5	Avianto (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
6	Penta Yuanita (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
7	Prihyati (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
8	Santi Mayasari Saputri, Amd (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU